



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 54/ PID./201 1/PT _ SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : D : Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si, al. IMAN
Tempat Lahir : Palu
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN UNHALU Blok A No. 05 RT. 06 /RW.
003, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan : S-3 Ekonomi.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 06 Februari 2011; diperpanjang oleh JPU sejak tanggal 07 Februari 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d, 22 Maret 2011;
- Majelis Hakim sejak tanggal . 23 Maret 2011 s/d tanggal 22 April 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;
- Diberikan izin keluar tahanan karena rawat inap sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 12 Juni 2011 berdasarkan penetapan No. 135/ Pen.Pid/2011/PN. Kdi Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Juni 2011 tanggal 21 Juli 2011;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Agustus 2011;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AYATULLAH MAHDY, SH Advokat beralamat di Jl. Sungai Konawehea No. 62, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut :

--

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/Pid.B/2011/PN. Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si al. IMAN telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan nya ter tanggal 22 Maret 2011 No.Reg.Perk. 90/RP-9/Ep/03/2011, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE., M.Si. pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2011, bertempat di Kantor Titipan Kilat (TIKI) Cabang Kendari di Jalan Dr. Sam Ratulangi No 20 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekira jam 20.00 WITA terdakwa dihubungi oleh teman terclakwa yang bernama MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM (terdakwa dalam perkara terpisah) dan merencanakan patungan mengumpulkan uang untuk membeli paket ganja sehingga setelah ter dakwa setuju, akhirnya MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM kemudian menghubungi temannya yang bernama KHAIDIR (DPO) di Jakarta dengan maksud untuk membeli paket ganja tersebut dan KHAIDIR pun kemudian berjanji akan mencarikan ganja tersebut. Keesokan harinya MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM menghubungi juga 2 temannya yang lain yaitu MUH ABRAR clan YOLAF DOMINGGUS (yang keduanya hingga saat ini belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk mengajak patungan sehingga mereka juga setuju, dimana terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM patungan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seclangkan YOLAF DOMINGGUS dan MUH. ABRAR masing-masing patungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM uang yang terkumpul tersebut kemudian ditransfer ke rekening KHAIDIR sebagai harga pembelian paket ganja, hingga pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 11.00 wita MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM menerima SMS dari KHAIDIR bahwa paket telah dikirim melalui Jasa Titipan Kilat (TIKI) atas nama pengirim DIAN OKTAVIANA, SH dengan alamat Pesing koneng RT 014 RW 08 No 4 Kedoya Utara Kebun jeruk Jakarta Utara dan nama penerima atas nama H. HARSNUT TAQDIR dengan alamat Futsal PKM Kampus Lama UNHALU Kemaraya Sultra dan No Hp ter dakwa 0811402874, dan akhirnya pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 08.00 wita MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM dihubungi oleh staf TIKI Cabang Kendari, bahwa paket yang dikirimkan sudah sampai di kantor TIKI Cabang Kendari, setelah menerima pemberitahuan



tersebut, MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM bersama dengan terdakwa datang ke Kantor TIKI Cabang Kendari dengan maksud untuk mengambil paket yang dikirimkan oleh KHAIDIR, dan sesampainya di Kantor TIKI Cabang Kendari, setelah MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM menandatangani tanda terima barang, terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian yang sudah menunggu terdakwa sehingga petugas kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM untuk membuka paket tersebut, setelah dibuka ternyata benar bahwa 1 paket tersebut berisi 1 (satu) helm standart warna hitam dan 1 paket daun kering yang di duga ganja seberat 696, 3 gram (enam ratus sembilan puluh enam koma tiga gram) dimana 1 (satu) paket daun kering yang di duga ganja tersebut dibungkus dan dilakban di dalam helm standart warna hitam.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang diterima oleh terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM melalui TIKI Cabang Kendari tersebut berclasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab.: 67/ KNF / I / 2011 tanggal 24 Januari 2011, diperoleh kesimpulan bahwa benar “barang bukti biji dan daun kering milik MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd berteman tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa baik terdakwa maupun MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Unclang- Unclang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE., M.Si pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA tersebut diatas, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekira jam 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM (terdakwa dalam perkara terpisah) dan berencana patungan mengumpulkan uang untuk membeli paket ganja, sehingga setelah terdakwa setuju, MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM kemudian menghubungi temannya yang bernama KHAIDIR (DPO) di Jakarta dengan maksud untuk menyuruhnya mencarikan ganja hingga KHAIDIR kemudian berjanji akan mencarikan ganja tersebut, dan keesokan harinya MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM menghubungi juga 2 temanya yang lain yaitu MUH ABRAR dan YOLAF DOMINGGUS (yang keduanya hingga saat ini belum tertangkap / DPO) dengan maksud untuk mengajak patungan sehingga mereka juga setuju, dimana terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM patungan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan YOLAF DOMINGGUS dan MUH. ABRAR masing-masing patungan Rp. 500.000,- (lima ratus, ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM uang yang terkumpul tersebut kemudian ditransfer ke rekening KHAIDIR, hingga pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 11.00 wita MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd al. HASYIM menerima SMS dari KHAIDIR bahwa paket yang dipesannya telah dikirim melalui Jasa Titipan Kilat (TIKI) atas nama pengirim DIAN OKTAVIANA, SH dengan alamat Pesing koneng RT 014 RW 08 No 4 Kedoya Utara Kebun jeruk Jakarta Utara dan nama penerima atas nama H. HARSNUT TAQDIR dengan alamat Futsal PKM Kampus Lama UNHALU Kemaraya Sultra dan No Hp terdakwa 0811402874, dan akhirnya pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 08.00 wita MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM dihubungi oleh staf TIKI Cabang Kendari, bahwa paket yang dikirimkan sudah sampai di kantor TIKI Cabang Kendari, setelah menerima pemberitahuan tersebut, terdakwa bersama dengan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM datang ke Kantor TIKI Cabang Kendari dengan maksud untuk mengambil paket yang dikirimkan oleh KHAIDIR, dan sesampainya di Kantor TIKI Cabang Kendari, setelah MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM menandatangani tanda terima barang, terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian yang sudah menunggu terdakwa sehingga petugas kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM untuk membuka paket tersebut, setelah dibuka ternyata benar bahwa 1 paket tersebut berisi 1 (satu) helm standart warna hitam dan 1 paket daun kering yang di duga ganja seberat 696, 3 gram (enam ratus sembilan puluh enam koma tiga gram) dimana 1 (satu) paket daun kering yang di duga ganja tersebut dibungkus dan dilakban di dalam helm standart warna hitam, dan pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dibeli dari uang hasil patungan bersama dengan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM, MUH. ABRAR dan YOLAF DOMINGGUS. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang diterima oleh terdakwa dan MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKI Cabang Kendari tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab.: 67/ KNF / I / 2011 tanggal 24 Januari 2011, diperoleh kesimpulan bahwa benar " barang bukti biji dan daun kering milik MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd berteman tersebut diatas adalah benar Ganja dan terd aftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika "

Bahwa baik terdakwa maupun MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, Amd al. HASYIM tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada akhir tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di BTN UNHALU Blok A No.05 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri- sendi ri ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan car a- car a atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan car a dihaluskan terlebih dahulu kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok kemudian dibakar dan asapnya oleh terdakwa dihisap melalui mulut hingga masuk kedalam tubuh terdakwa seperti menghisap rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa, ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab.: 67/ KNF / I / 2011 tanggal 24 Januari 2011 diperoleh kesimpulan antara lain bahwa " barang bukti urine dan darah milik MUHAMMAD HASVIM NUR DHARMA RAONA, Amd serta Urine dan darah milik Dr. SUDIRMAN ZAID, SE tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan basil metabolic dari ganja, yang berarti tersangka adalah pemakai ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkotika, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja yang mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-
-
1. Menyatakan Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE., M.Si. al. IMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE., M.Si. al. IMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah dos pembungkus paket kiriman ;

1 (satu) paket ganja kering dengan berat 696,3 gram;

1 (satu) buah helm berwarna hitam ;

1 (satu) lembar nota pengiriman barang dengan nomor seri 04807639 ;

1(satu) buah handphone merek blackberry berserta kartu simnya nomor 0811402874;

1(satu) buah handphone merek Nokia warna putih beserta kartu simnya nomor 08155051782 ;

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MUH. HASYIM NUR DHARMA RAONA, AMd al. HASYIM.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/Pid.B/2011/PN. Kdi. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si al. IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos pembungkus paket kiriman
 - 1 (satu) paket ganja kering dengan berat 696,3 gram
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dengan nomor seri 04807639 ;
 - 1 (satu) buah handphone merek blackberry beserta kartu sim nya nomor 0811402874;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih beserta kartu sim nya nomor 08155051782;

dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, A.Md al. HASYIM.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding No32/ Akta Pid/2011/PN. Kdi. Tanggal 12 Juli 2011 dan permohoan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2011, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 32/Akta.Pid/2011/PN. Kdi. Tanggal 13 Juli 2011.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juli 2011. Dan Pengadilan Negeri telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011. Demikian pula Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 08 Agustus 2011; dan Pengadilan Negeri telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2011.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dan Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 02 Agustus 2011.

Menimbang bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/Pid.B/2011/PN.Kdi. tersebut dengan alasan seperti tersebut pada memori bandingnya tertanggal 24 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA KURANG TEPAT.

Terdakwa telah ditangkap pada saat mengambil paket ganja di kantor TIKI Cabang Kendari bersama-sama dengan HASYIM, yaitu sesaat setelah HASYIM menandatangani tanda terima kiriman paket ganja seberat 696,3 gram (enam ratus



sembilan puluh enam koma tiga gram), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa ditangkap pada saat "memiliki, menyimpan atau menguasai" paket ganja tersebut, dan bukan pada saat menggunakan narkoba jenis ganja, dan mengingat ganja yang dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut banyak, yaitu seberat 696,3 gram (enam ratus sembilan puluh enam koma tiga gram), maka ganja tersebut akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat apabila ganja tersebut kemudian dijual secara melawan hukum.

Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat untuk Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif KEDUA - Bukan sebagai "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan yang ketiga .

2. LAMANYA PIDANAYANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA KURANG MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT .

Bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. mengingat barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum seberat 696,3 gram, dimana barang bukti seberat 696,3 gram tersebut untuk ukuran peredaran gelap narkoba di kota sebesar Kota Kendari adalah sudah banyak, dan tentunya apabila barang bukti tersebut tidak berhasil disita oleh penyidik Polres Kendari, bukan tidak mungkin akan menimbulkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna yang cukup luas di masyarakat Kota Kendari .

Berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE., M.Si. al. IMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE., M.Si. al. IMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dos pembungkus paket kiriman ;
 - b. 1 (satu) paket ganja kering dengan berat 696,3 gram ;
 - c. 1 (satu) buah helm berwarna hitam ;
 - d. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dengan nomor seri 04807639;
 - e. 1 (satu) buah handphone merek blackbery berserta kartu simnya nomor 0811402874 ;
 - f. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih beserta kartu simnya nomor 08155051782 ;-----

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan



sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MUH. HASYIM
NUR DHARMA RAONA, S.Md al. HASYIM;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/Pid.B /20 10/PN. Kdi. tersebut telah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Penasihat hukum terdakwa menolak seluruh dalil keberatan di dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pemohon banding/ Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari terhadap Terdakwa tidak berdasar kan hukum dan keliru. .

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang antara lain kriterianya adalah :

- a. pada saat ditangkap penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Ganja seberat 5 Gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat Keterangan dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;



sehingga berdasarkan SEMA tersebut Terdakwa adalah telah memenuhi kriteria sebagai penyalahguna dan atau pecandu Narkotika, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara pidana Nomor 135/Pid. B/2011/PN. Kdi, dalam menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan .

2. Keberatan pemohon banding tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari terhadap terdakwa dalam memutus perkara adalah tidak berdasarkan hukum karena putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat .

Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah sesuai dengan perbuatannya selaku penyalahguna atau pecandu Narkotika ; karena ancaman pidana pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah maksimum 4 (empat) tahun penjara, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa juga memperhatikan hak- hak asasi dan masa depan Terdakwa dan keluarga nya, dan juga masih ada harapan untuk memperbaiki diri dalam mengarungi kehidupannya dikemudian hari agar lebih baik .

Berdasarkan alasan tersebut Terbanding/Terdakwa memohon agar majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

PRIMAIR:

- Menolak permohonan **Banding** dari Pemohon **Banding**;- -----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara No. 135/Pid B./2011/PN. Kdi;



- Membebankan biaya perkara kepada

Negara; -----

SUBSIDAIR;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
berpendapat lain mohon putusan yang sesuai dengan
keadilan; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan
Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan tingkat banding
terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat Majelis hakim
pengadilan tingkat pertama tentang tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa Dr. Sudirman Zaid, SE, M.Si.
tersebut seperti berikut ini.

DISSENTING OPINION

Menimbang bahwa dalam menanggapi keberatan Jaksa
Penuntut Umum tersebut, hakim dalam majelis yang
menangani perkara ini di tingkat banding terdapat dua
pandangan yang berbeda terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut, yakni: Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II
berpendapat bahwa putusan hakim pengadilan tingkat
pertama sudah tepat dan benar, baik mengenai kualifikasi
tindak pidana, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan
terhadap Terdakwa dengan penambahan pertimbangan,
sedangkan Hakim anggota I Linton Sirait, S.H., M.H.
berpendapat bahwa putusan hakim pengadilan tingkat
pertama No. 135/Pid.B/2011/PN Kdi. tanggal 06 Juli 2011
berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif
kedua yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan narkotika golongan I dengan bentuk tanaman.

Menimbang bahwa untuk menanggapi keberatan Jaksa
Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Hakim
Ketua Majelis dan Hakim Anggota II terlebih dahulu
mempertimbangkan pendapat Majelis hakim pengadilan



tingkat pertama tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Sudirman Zaid, SE, M.Si. tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat rumusan delik yang pada pokoknya menyatakan, bahwa: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Menimbang bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tersebut adalah:

1. Unsur: Setiap
2. Unsur: Penyalahguna.
3. Unsur: Narkotika Golongan I.
4. Unsur: Bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini.

Adl. Unsur “Setiap”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap” dalam hal ini adalah barang siapa, atau siapa saja (setiap orang), yang dalam hal ini adalah merupakan unsur pasal – (bukan unsur delik).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sesungguhnya sebagai Terdakwa- bukan “error in persona” (bukan “kekhilafan mengenai orang” yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa).



Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap” (“setiap orang”) telah terpenuhi.

Ad2. Unsur: Penyalahguna.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang tersebut menyatakan: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa apakah Terdakwa termasuk Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

Menimbang bahwa di dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Mei 2011, saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi sudah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2010 bersama-sama dengan Terdakwa; digunakan dengan cara seperti rokok, dibungkus dengan kertas rokok dan dicampur dengan tembakau.
- Terdakwa biasanya menggunakan ganja sampai tiga linting sehari.
- Terdakwa sering menggunakan / memakai ganja bersama-sama dengan Saksi, kadang-kadang di rumah saksi, kadang-kadang di rumah Terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum paket ganja tiba di TIKI Kendari, saksi bersama Terdakwa pernah menggunakan ganja.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sudah dua kali secara patungan memesan ganja kepada Khaidir di Jakarta untuk digunakan sendiri, yakni pertama tahun 2010 dan yang kedua adalah yang tertangkap pada saat mengambil paket kiriman ganja tersebut di kantor TIKI (Tititpan Kilat) di Jalan Sam Ratulangi No. 20 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WITA.

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Tititpan Kilat (TIKI) di Jl. Sam Ratulangi No. 20 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa dan saksi HASYIM telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat HASYIM



mengambil paket kiriman ganja di Kantor TIKI;

- Bahwa kiriman paket ganja tersebut adalah milik HASYIM dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sama-sama memakai dengan Hasyim (Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim) sudah sebanyak 2 (dua) kali, waktu yang pertama kali pakai dengan HASYIM adalah akhir tahun 2009 yang memesan barang adalah Hasyim;
- Bahwa saat itu barang juga dibeli dengan patungan. terdakwa waktu yang pertama kali itu menyerahkan uang patungan Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah didengar keterangan ahli yang bernama dr. Zunuda, M.Kes. yang keterangannya didengarnya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dokter pada Rumah Sakit Jiwa Kendari .
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menyangkut kesehatan jiwanya akibat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja Sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu kira- kira pada bulan April 2010;
- Bahwa pada saat diperiksa ahli sudah ada catatan medik dari Dokter sebelumnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terdakwa mengalami gangguan persepsi berupa halusinasi pandangan dan itu sudah masuk ke gangguan jiwa berat.
- Bahwa perawatan yang harus dilakukan terhadap terdakwa dengan cara menggunakan obat- obatan kemudian psikotik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh Narkotika.
- Bahwa langkah yang harus diambil yaitu perawatan medis atau rehab medis dengan cara psikopatri ;
- Bahwa ahli juga pernah membuat Surat Keterangan Rawat Jalan tanggal 15 Maret 2011, setelah itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa ahli juga pernah melakukan perawatan terhadap terdakwa di Poli;

Menimbang bahwa telah diajukan ke persidangan Alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratodurn Forensik Pold Cabang Makassar Nomor.LAB : 67/KNF/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dengan kesimpulan :

1. Barang bukti biji dan daun kering milik MUHAMMAD HASYIM NUR DHARMA RAONA, A.Md, Berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine dan darah milik MUHAMMD HASYIM NUR DHARMA RAONA, A.Md serta urine dan darah milik Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolic dari ganja, yang berarti bahwa tersangka adalah pemakai ganja dan terdatar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa no.445 Psi/077/III/11, tanggal 02 Maret 2011 yang dibuat oleh dr Jalaludin Yusuf Sp KJ, M. Kes;
- Surat Keterangan berobat jalan No. 447/2356/III/2011 ayng dibuat oleh dr Junuda FAF, M. Ks SpK;
- Surat Keterangan Kesehatan No. W25.E6.PK.01.02-23/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh dokter JENI ARNI HT

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika tersebut .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bahwa unsur Unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur: Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Surat keterangan Kesehatan Jiwa yang kemudian diterangkan oleh ahli dan hasil uji Laboratorium kriminalistik yang menyatakan bahwa urine dan darah terdakwa positif mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolic dari ganja, berarti bahwa Terdakwa adalah Pengguna “Narkotika Golongan I” jenis tanaman berupa ganja sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I Nomor urut 9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad 4. Unsur: Bagi Diri Sendiri.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Tititpan Kilat (TIKI) di Jl. Sam Ratulangi No. 20 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa dan saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim tersebut mengambil kiriman paket ganja di Kantor TIKI tersebut sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa paket ganja yang diambil di Kantor TIKI tersebut seberat 696,3 gram telah disita oleh Penyidik dari saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim; dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terdakwa tidak



menyangkalnya.

Menimbang bahwa paket ganja tersebut dibeli/dipesan dari Khaidir di Jakarta secara patungan oleh: saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd. al. Hasyim, terdakwa dan ROMI, YOLAF dan ABRAR dengan rincian masing-masing adalah Hasyim uangnya sebanyak Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah), Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah), ABRAR Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah), YOLAF sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ROMI sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya terkumpul uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah, sebagaimana diterangkan oleh saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd. al. Hasyim.

Menimbang bahwa pada waktu menghubungi Khaidir dalam memesan paket ganja tersebut saksi Hasim menggunakan HP Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Hasyim tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa menyangkal membeli ganja tersebut secara patungan, dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut membeli; akan tetapi di lain pihak Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi 2. M. ANAS ABDULLAH Pada hal saksi M. ANAS ABDULLAH menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli secara patungan oleh : saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd. al. Hasyim dan Terdakwa dan ABRAR, YOLAF dan ROMI, yang masing-masing membayar secara patungan sebesar seperti yang diterangkan oleh saksi Hasim tersebut. Oleh karena itu penyangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd. al. Hasyim menerangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Mei 2011 bahwa paket ganja tersebut akan dibagi 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah orang yang ikut patungan dan digunakan untuk diri sendiri. Dan selain berlima tidak ada orang lain lagi.

Menimbang bahwa pada tahun 2010 saksi Hasyim pernah



memesan paket ganja seberat yang kedua ini kepada Khaidir di Jakarta dengan harga yang sama, dan Terdakwa ikut patungan sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diterangkan oleh saksi Hasyim dan Terdakwa tersebut, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa pesanan tersebut bukan tahun 2010 melainkan pada akhir tahun 2009.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim dan keterangan ahli dr. dr. Zunuda, M.Kes., dokter pada Rumah Sakit Jiwa Kendari, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Pold Cabang Makassar Nomor.LAB : 67/KNF/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang berkesimpulan: bahwa barang bukti urine dan darah milik Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si. tersebut mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolic dari ganja, yang berarti bahwa Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis ganja dan narkotika tersebut terdapat dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang bahwa satu paket ganja biasanya dipakai sampai 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim.

Menimbang bahwa apabila ganja seberat 696,3 gram tersebut akan dibagi lima sebagaimana diterangkan oleh saksi Hasyim tersebut, berarti Terdakwa akan mendapat bagian sebanyak 139,26 gram.

Menimbang bahwa di persidangan tidak pernah terungkap fakta bahwa ganja tersebut akan diedarkan kepada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa ganja yang akan menjadi bagian Terdakwa tersebut akan



dijadikan oleh terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si al. IMAN sebagai persediaan untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya ke empat unsur tersebut, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa terdakwa Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si al. IMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai “PENGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama.

Menimbang bahwa selanjut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya seperti tersebut di bawah ini.

Ad 1. KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA KURANG TEPAT

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang tepat, dengan alasan bahwa terdakwa ditangkap pada saat "memiliki, menyimpan atau menguasai" paket ganja tersebut, dan bukan pada saat menggunakan narkotika jenis ganja, dan mengingat ganja yang dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut banyak, yaitu seberat 696,3 gram (enam ratus sembilan puluh enam koma tiga gram), sehingga kwalifikasi yang tepat untuk Terdakwa adalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim dan keterangan ahli dr. dr. Zunuda, M.Kes., dokter pada Rumah Sakit Jiwa Kendari, dan keterangan Terdakwa dihubungkan



dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratodurn Forensik Pold Cabang Makassar Nomor.LAB : 67/KNF/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang berkesimpulan: bahwa barang bukti urine dan darah milik Dr. SUDIRMAN ZAID, SE, M.Si tersebut mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolic dari ganja, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika jenis tanaman berupa ganja, dan narkotika tersebut terdatar dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim dan keterangan saksi M. Anas Abdullah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa ganja seberat 696,3 gram, bahwa ganja tersebut dibeli oleh saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim, Terdakwa, ROMI, YOLAF dan ABRAR secara patungan dan akan dibagi lima berdasarkan patungan tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim.

Menimbang bahwa apabila ganja seberat 696,3 gram tersebut akan dibagi lima sebagaimana diterangkan oleh saksi Hasyim tersebut, berarti Terdakwa akan mendapat bagian sebanyak 139,26 gram.

Menimbang bahwa di persidangan tidak pernah terungkap fakta bahwa ganja tersebut akan diedarkan kepada orang lain.

Menimbang bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua, sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi Mihammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim ketika mengambil barang bukti ganja tersebut di kantor TIKI Kendari, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada suatu kepastian bahwa Terdakwa adalah sebagai pengedar atau penyedi Narkotika



golongan I dalam bentuk tanaman, apalagi indikasi ke arah itu tidak ada fakta yang terungkap di persidangan. Terlebih-lebih ganja seberat 696,3 gram tersebut akan dibagi lima berdasarkan patungan sebagaimana diterangkan oleh saksi Hasyim tersebut. Bukankah Pengguna Narkotika Golongan I jenis tanama ganja ketika menggunakan ganja tersebut ia sudah terlebih dahulu menguasai atau memiliki ganja tersebut?

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan tersebut secara alternatif yang terdiri dari dakwaan: pertama atau kedua, atau ketiga. Dakwaan alternatif berarti bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memilih/membuktikan salah satu dari ketiga dakwaan itu. Apabila menurut hakim bahwa dakwaan yang dipilihnya tersebut terbukti, maka pembuktian terhadap perkara tersebut sudah selesai; akan tetapi jika dakwaan yang dipilihnya itu tidak terbukti, maka hakim tersebut wajib membuktikan dakwaan yang berikutnya, dan selanjutnya.

Menimbang bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memilih dan membuktikan dakwaan alternatif yang ketiga, ternyata dakwaan yang ketiga tersebut menurut Pengadilan tingkat pertama telah terbukti, demikian juga Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam memori bandingnya pada nomor 1 tersebut tidak berdasar, dan harus ditolak.

Ad 2.. LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA
KURANG MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT

Menimbang, Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana



penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa, dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. mengingat barang bukti ganja yang dimiliki oleh terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum seberat 696,3 gram.

Menimbang bahwa barang bukti berupa ganja seberat 696,3 gram tersebut dibeli oleh saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim, Terdakwa, ROMI, YOLAF dan ABRAR secara patungan dan akan dibagi lima berdasarkan patungan tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Muhammad Hasyim Nur Dharma Raona, Amd al. Hasyim. Apabila ganja seberat 696,3 gram tersebut akan dibagi lima sebagaimana diterangkan oleh saksi Hasyim tersebut, berarti Terdakwa akan mendapat bagian/porsi sebanyak 139,26 gram.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama adalah sudah tepat. Oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam memori bandingnya pada nomor 2 tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa sehubungan dengan **“dissenting opinion”** tersebut hakim anggota I Linton Sirat, S.H., M.H. berpendapat bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan menyatakan bahwa dakwaan alternatif kedua yang terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Terdakwa dinyatakan sebagai penyalah guna narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hakatau melawan hukum, maka bukti yang dipakai membuktikan perbuatan terdakwa didasarkan pada bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik



Polisi Cabang Makassar Nomor Lab.: 67 / KNF/ I / 2011 tanggal 24 Januari 2011, dengan kesimpulan barang bukti urine dan darah milik Dr.Sudirman Zaid, SE, Msi. Mengandung bahan THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja yang berarti tersangka adalah pemakai ganja.

2. Bahwa barang bukti berupa ganja dalam perkara ini yang beratnya 696,3 gram, tidak berhubungan langsung dengan hasil laboratorium No. 67/ KNF/ I / 2011 tanggal 24 Januari 2011. Karena barang bukti berupa ganja tersebut belum sempat digunakan Terdakwa.
3. Bahwa sependapat dengan pertimbangan tentang barang bukti berupa ganja berat 696,3 gram tersebut dalam putusan hakim tingkat pertama (Putusan hal.23) menyatakanfakta- fakta tersebut bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat dijadikan petunjuk oleh majelis bahwa Terdakwa mempunyai kepentingan dan keterlibatan dalam kepemilikan paket berupa ganjadst.
4. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam Putusannya hal.23 juga yang menyatakan bahwa berdasarkan saksi Hasyim, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba jenis ganja yang sudah lama, tentu memerlukan dosis pemakaian yang relatif banyak dibandingkan pemakai pemula, mengingat barang bukti tersebut relatif semakin sulit didapat dan pemasok yang semakin langka karena aparat semakin gencar memberantas peredaran gelap narkoba sehingga resikonya semakin besar maka mereka memesan dalam jumlah yang agak banyak sekaligus, selain itu sesungguhnya mereka tidak tahu berapa gram ganja



yang diperoleh untuk pembelian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) majelis berkesimpulan bahwa ganja yang sedianya akan dibagikan sesuai kontribusi patungan masih terhitung wajar untuk persediaan pengguna.

Bahwa kesimpulan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa ganja berat 696,3 gram yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang sedianya dibagikan sesuai kontribusi patungan masih terhitung wajar untuk persediaan pengguna seharusnya diartikan bahwa persediaan untuk digunakan itu sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas maka hakim anggota I sependapat dengan alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa karena dalam permusyawaratan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I (satu) dengan: Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (dua), maka putusan diambil dengan suara terbanyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP.

Menimbang bahwa karena dalam permusyawaratan majelis tersebut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (dua) mendapat suara terbanyak, maka pendapat: Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (dua) tersebut yang diikuti dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama



tersebut telah tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/Pid.B/2011/PN Kdi. tersebut baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/Pid.B/2011/PN Kdi. tersebut dapat dipertahankan dan “dikuatkan”.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/ Pid.B/201 1/ PN Kdi. yang dimohonkan banding tersebut . -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.- -----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. dan ASWAN NURCAHYO S.H., MH masing- masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 54/ Pen.Pid/201 1/PT. SULTRA tanggal 09 Agustus 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 12 September 2011 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh I MADE ARDANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa, maupun Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGgota :
HAKIM KETUA MAJELIS :

1. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.
BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.



2. ASWAN NURCAHYO S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

I MADE ARDANA, S.H.

P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pen.Pid/2011/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

Membaca : 1. Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
tanggal 9 Agustus 2011 No.
54/Pen.Pid/2011/PT.Sultra tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi yang memeriksa dan mengadili
perkara dalam Tingkat Banding.
2 Berkas perkara pidana No. 54/Pid/2011/
PT. Sultra dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang
pembacaan putusan perkara pidana No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid/2011/PT.Sultra dalam perkara
terdakwa :

Nama lengkap : : Dr. SUDIRMAN ZAID, SE,
M.Si, al. IMAN
Tempat Lahir : Palu
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN UNHALU Blok A No. 05
RT. 06 /RW. 003, Kelurahan
Kambu, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan : S-3 Ekonomi.

perlu dibuat penetapan

Mengingat : - Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung,
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana
telah diubah lagi dengan Undang-Undang
No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
- Pasal-Pasal dalam KUHP (UU No. 8 Tahun
1981) serta ketentuan – ketentuan hukum
lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Hari sidang pembacaan putusan perkara
pidana No. 54/Pid/2011/ PT. Sultra pada
hari Senin tanggal 12 September 2011
bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara Jalan Mayjen D.I.
Panjaitan No. 165 Kendari.

Ditetapkan di : Kendari.

Pada tanggal : 23 Agustus 2011

HAKIM KETUA MAJELIS

BENAR KARO-KARO, SH, MH.

BERITA ACARA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 54/Pid/2011/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen.D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : : Dr. SUDIRMAN ZAID, SE,
M.Si, al. IMAN

Tempat Lahir : Palu
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN UNHALU Blok A No. 05
RT. 06 /RW. 003, Kelurahan
Kambu, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari

Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan : S-3 Ekonomi.

Susunan Persidangan :

1. BENAR KARO-KARO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua ;
2. LINTON SIRAIT, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota ;
3. ASWAN NURCAHYO SH.,MH. sebagai Hakim Anggota ;
4. I MADE ARDANA, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa, maupun Penuntut Umum tersebut.

Setelah sidang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut lalu dijelaskan bahwa persidangan pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan putusan perkara pidana No. 54/PID/2011/PT.Sultra.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis secara bergantian dengan Hakim Anggota Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juli 2011 Nomor 135/ Pid.B/201 1/ PN Kdi. yang dimohonkan banding tersebut .
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Setelah putusan selesai dibacakan Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,
Panitera Pengganti,**

I MADE ARDANA,S.H.
BENAR KARO-KARO, SH.,MH.